

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mukadimah *Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia* (1948) menegaskan bahwa pengakuan akan martabat manusia sebagai dasar bagi hak-hak lain. Hak-hak Asasi Manusia itu tidak dapat direnggut, sebab selalu sudah ada bersama dengan keberadaan manusia, tidak bergantung pada persetujuan orang lain termasuk Negara, dan tidak dapat dicabut oleh orang atau badan manapun.

Rumusan ini sesuai dengan tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Nilai-nilai dasar martabat manusia berkaitan erat dengan perjuangan Hak-hak Asasi Manusia, yang muncul dari pengalaman umat manusia atas sejarah penderitaan, korban-korban manusia yang tak terbilang jumlahnya, dari sana timbullah hasrat kuat secara bersama untuk menghentikan segala pemerkosaan martabat manusia. Hasrat itu menyatakan dengan tegas bahwa orang harus menjamin dan membela Hak-hak Asasi Manusia dan tidak boleh merampasnya. Pembelaan dan Perlindungan bagi martabat manusia menuntut

tanggung jawab semua orang. Berdasarkan hal tersebut maka Gereja katolik tidak bisa tinggal diam, dari hakikat keberadaan dan panggilannya. Gereja Katholik dipanggil untuk membela dan memperjuangkan Hak-hak Asasi Manusia. Kesadaran pentingnya perjuangan dan pembelaan terhadap Hak-hak Asasi Manusia muncul dalam Konsili Vatikan II. Sikap Gereja Katholik terhadap Hak-hak Asasi Manusia dapat dilihat di dalam konstitusi pastoral yaitu *Gaudium et Spes* article 26 mengatur sebagai berikut : “Karena bersumber dari kodrat manusia sebagai makhluk yang bermartabat, maka Hak-hak Asasi Manusia bersifat universal dan tidak pernah diganggu-gugat oleh siapapun.

Pandangan Konsili selanjutnya dibela oleh Paus Yohanes Paulus II dalam ensiklik yang berjudul *Sollitudo rei Socialis*. Paus Yohanes Paulus II sangat sadar bahwa meningkatnya kesadaran dan penghormatan atas Hak-hak Asasi Manusia merupakan salah satu dari kemajuan-kemajuan penting dalam masyarakat modern¹. Gereja ambil bagian dalam penghormatan terhadap perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dengan memberi masukan bagi setiap sistem pemerintahan yang demokratis sekaligus menolak sistem pemerintahan yang tidak memberikan perlindungan terhadap Hak-hak Asasi Manusia (*Centesimus Annus* article 24 dan 33). Gereja juga bersyukur bahwa sesudah perang dunia II masyarakat modern semakin sadar akan pentingnya penghormatan atas Hak-hak Asasi Manusia².

¹ Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1999, *Sollitudo Rei Socialis* 26, SMK Grafika Mardi Yuana, Bogor Jakarta hlm 754

² Purwa, Hadiwardoyo, 2006, *Tujuh Masalah Sosial Aktual Sikap (Gereja Katholik)*, Kanisius Yogyakarta hlm 12-13

Mengapa Gereja begitu gigih membela dan memperjuangkan Hak-hak Asasi Manusia? Tentang hal ini *Gaudium Et Spes* article 29 mengatur sebagai berikut :

“Karena semua manusia mempunyai jiwa berbudi dan diciptakan menurut citra Allah, karena mempunyai kodrat dan asal yang sama, serta karena penebusan Kristus mempunyai panggilan dan tujuan ilahi yang sama, maka kesamaan asasi antara manusia harus senantiasa diakui”³

Dari ajaran tersebut ada 3 alasan mengapa Gereja membela sekaligus mendukung perjuangan Hak-hak Asasi Manusia. *Pertama*, karena semua manusia memiliki akal budi dan diciptakan menurut citra Allah (Kej 1: 1-24). *Kedua*, semua manusia memiliki kodrat dan asal yang sama, karena semua manusia diciptakan oleh Allah dan menurut citra Allah, maka semua manusia memiliki asal dan kodrat yang sama yakni berasal dari Allah. *Ketiga*, penebusan Kristus mengantar manusia dalam panggilan dan tujuan ilahi yang sama yakni sebagai anak-anak Allah.

Kesamaan asasi semua manusia inilah yang menjadi dasar sekaligus alasan Gereja untuk mengakui serta mendorong dan memperjuangkan kesamaan hak asasi semua manusia. Gereja memahami Hak-hak Asasi Manusia yakni hak yang melekat pada diri manusia sebagai insan, ciptaan Allah. Hak ini tidak diberikan kepada seseorang karena kedudukan, pangkat atau situasi. Hak ini dimiliki setiap orang sejak ia lahir, karena dia adalah seorang manusia. Hak ini merupakan asasi bagi manusia karena jika hak ini diambil maka ia tidak dapat hidup sebagai manusia lagi, oleh karena itu Hak-

³ Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1999, *Gaudium et Spes*, 29, SMK Grafika Mardi Yuana, Bogor Jakarta hlm 304

hak Asasi Manusia merupakan tolak ukur dan pedoman yang tidak dapat diganggu-gugat dan harus ditempatkan di atas segala aturan hukum.

Manusia ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Mahaesa dengan kesadaran untuk mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial. Martabatnya sebagai manusia sekaligus makhluk ciptaan Allah inilah yang membuat manusia memiliki nilai yang sangat tinggi. Kemanusiaan manusia merupakan cita-cita luhur dari sang pencipta yang berkehendak agar berkembang mencapai kesempurnaannya tanpa dihalangi oleh manusia lain. Itulah hak dasar yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapa pun juga. Jadi segala hak yang berakar dalam kemanusiaan adalah hak sejak kelahirannya, atau merupakan konsekwensi hakiki dari kodratnya.

Hak ini bersifat universal, di mana saja kemanusiaan itu berada di sana hak itu ada oleh sebab itu harus dihormati tanpa pengecualian serta harus dijunjung tinggi dan tidak dapat dihapus oleh siapapun melainkan wajib untuk mengakuinya, hal ini disebabkan karena manusia memperolehnya dari Allah. Hak-hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak dasar yang melekat pada diri manusia bersifat universal dan abadi, sehingga harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun, baik itu oleh Undang-Undang ataupun Putusan Pengadilan. Setiap Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tugas dan tanggungjawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia dan instrumen-instrumen

Hak-hak Asasi Manusia lainnya yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, memiliki suatu tugas yaitu wajib melindungi, menegakkan dan memajukan Hak-hak Asasi Manusia.

Pada masa sejarahnya, dan dengan adanya suatu perkembangan zaman Negara Indonesia juga memperhatikan soal Hak-hak Asasi Manusia. Ini terjadi karena adanya suatu desakan yang kuat dari masyarakat dengan mengeluarkan suatu Ketetapan MPR tentang Perlindungan terhadap Hak-hak Asasi Manusia yakni TAP MPR No.XVII/MPR/1998. Sayangnya ketetapan ini sudah dicabut.

Setahun kemudian, untuk menindak lanjuti TAP tersebut maka dikeluarkanlah Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Hak-hak Asasi Manusia ini, maka untuk memantapkan kedudukan Hak-hak Asasi Manusia dalam UUD 1945, kemudian dilakukan perubahan UUD 1945 yang keempat pada tanggal 10 Agustus 2002 dengan menambahkan satu bab khusus yakni Bab XA tentang Hak-hak Asasi Manusia mulai Pasal 28 A-J dan untuk memberi perlindungan, kepastian, keadilan dan perasaan aman kepada perorangan atau masyarakat, maka dibentuklah suatu Pengadilan Hak Asasi Manusia, yakni dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak-hak Asasi Manusia.

Negara Indonesia mempunyai suatu kerangka dasar untuk memperhatikan Hak-hak Asasi Manusia. Kendati demikian, kerangka dasar

tersebut masih harus dilengkapi dengan suatu instrumen yuridis yang mampu melindungi hak-hak warganya dari pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia, yaitu dengan membentuk suatu pengadilan Hak-hak Asasi Manusia yang kuat dan kokoh misalnya dengan adanya hakim-hakim yang tangguh, jujur, adil dan mau menjunjung tinggi Hak-hak Asasi Manusia, dengan demikian diharapkan dapat melindungi Hak-hak Asasi Manusia, baik perseorangan maupun masyarakat sehingga menjadi dasar dalam penegakan, kepastian hukum, keadilan dan perasaan aman bagi perseorangan maupun masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka untuk mengetahui sejauh mana Gereja katolik memberikan penghormatan serta pemahaman mengenai Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil judul penulisan hukum atau skripsi yaitu : *Pandangan Gereja Katholik tentang Hak-hak Asasi Manusia dan Penegakan Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Pandangan Gereja Katholik tentang Hak-hak Asasi Manusia dan Penegakan Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia menurut Ajaran Sosial Gereja?
2. Bagaimanakah Implementasi Penegakan Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia menurut Undang-Undang No 26 Tahun 2000?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diambil maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk memperoleh data mengenai Pandangan Gereja Katholik tentang Hak-hak Asasi Manusia dan Penegakan Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia menurut Ajaran Sosial Gereja.
2. Bagaimanakah Implementasi Penegakan Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia menurut Undang-Undang No 26 Tahun 2000.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diambil maka manfaat teoritis dari penelitian ini adalah

1. Bagi penulis:

Untuk melatih penulis menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis serta menambah pengetahuan khususnya mengenai Pandangan Gereja Katholik tentang Hak-hak Asasi Manusia dan Penegakan Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia.

2. Ilmu Hukum :

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan etis bagi proses perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang Hak-hak Asasi Manusia. Sumbangan etis ini penting terutama bagi upaya penegakan peraturan hukum dengan tetap memperhatikan perlakuan yang adil bagi tegaknya Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia.

3. Bagi masyarakat luas:

Bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi maupun wawasan dalam menanggapi permasalahan tentang Hak-hak Asasi Manusia yang muncul di dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu juga, penelitian ini hendak memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya Hak-hak Asasi Manusia dan pengakuan akan martabat serta hak asasi setiap manusia. Tujuan akhir dari seluruh penelitian ini adalah agar masyarakat dapat hidup sebagai warga negara yang berwawasan Hak-hak Asasi Manusia.

E. Keaslian Penelitian

Sejauh sepengetahuan penulis dan setelah meneliti di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dapat ditemukan beberapa tulisan yang meneliti tentang Hak-hak Asasi Manusia, akan tetapi penulis hanya mengambil 2 judul tulisan yang berhubungan dengan Hak-hak Asasi Manusia, oleh karena itu judul penulisan tersebut digunakan sebagai bahan perbandingan bagi penulis. Adapun kedua judul penulisan hukum tersebut adalah :

1. Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia di Uni Eropa menurut Treaty of Nice, tulisan ini memiliki tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui upaya perlindungan terhadap Hak-hak Asasi Manusia di Uni Eropa menurut Treaty of Nice.

2. Perlindungan hukum bagi korban pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia yang berat di Indonesia. Tulisan ini memiliki tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimanakah Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelanggaran Hak-Hak Asasi Manusia yang Berat di Indonesia.

Berdasarkan ke dua judul tersebut diatas, dan setelah diteliti oleh penulis maka penulisan hukum tersebut tidak mengandung persamaan melainkan sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, oleh karena itu tulisan ini merupakan karya asli penulis serta belum ada yang meneliti tentang karya ini maka dengan ini penulis menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan Pandangan Gereja Katholik tentang Hak-hak Asasi Manusia dan Penegakan Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia, adalah merupakan hasil karya dan bukanlah merupakan duplikasi ataupun plagiat dari penelitian lain.

Adapun letak perbedaan dari penelitian Hukum atau Skripsi ini adalah pada pengkhususan penulis mengkaji dari Perspektif Ajaran Sosial Gereja, yang menjadi tujuan penelitian.

F. Batasan Konsep

Menurut kamus bahasa Indonesia Yang dimaksud dengan pengertian judul dalam skripsi ini adalah :

1. Pandangan adalah hasil perbuatan, menyelidiki, memperhatikan atau melihat dalam hal ini menurut Ajaran Sosial Gereja

2. Perspektif adalah : sudut pandang atau pandangan, dalam hal ini menurut Ajaran Sosial Gereja
3. Ajaran Sosial Gereja adalah keseluruhan ajaran Gereja pada masa modern atau abad XIX-XX yang dirumuskan berkaitan dengan masalah-masalah pengaturan kehidupan sosial (ekonomi, politik dan budaya). Ajaran Sosial Gereja juga dapat mencakup ajaran sosial para Paus sejak Leo XIII sampai Yohanes Paulus II ⁴
4. Gereja adalah Tempat atau gedung atau juga dapat diartikan sebagai persekutuan umat beriman yang percaya kepada kristus
5. Katholik adalah umat kristen yang pemimpin tertingginya adalah Paus yang berkedudukan di Vatikan.
6. Penegakan adalah suatu proses atau cara atau perbuatan mempertahankan keadilan.
7. Hak-hak Asasi Manusia menurut Undang-undang no 39 Tahun 1999

Pasal 1 butir 1 tentang Hak-hak Asasi Manusia yaitu :

“Hak-hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Berdasarkan pengertian diatas, maka yang dimaksud dengan Pandangan Gereja Katholik tentang Hak-hak Asasi Manusia dan Penegakan Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia adalah suatu tindakan atau hasil dari suatu

⁴ Aman, Peter C, 2002, *Moral Sosial: Korelasi Iman Kristiani dengan Praksis Keadilan dan Perdamaian* (manuskrip Bahan Training For Trainer), JPIC OFM Indonesia, Jakarta hlm 5

perbuatan karena menyelidiki, memperhatikan dan melihat, yang dilakukan oleh seseorang, persekutuan umat beriman dan atau Paus sebagai pemimpin tertinggi dari seluruh umat Gereja Katolik, yang percaya kepada kristus dengan tujuan ikut serta dalam suatu proses atau cara untuk mempertahankan atau memberikan suatu keadilan bagi setiap umat manusia dalam hal memperjuangkan suatu Hak-hak Asasi Manusia yang melekat dalam diri manusia karena dia adalah manusia, hak ini merupakan anugrah dari Allah, melekat pada martabat pribadi manusia sebagai citra Allah, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh setiap Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, dalam hal ini khususnya oleh Pemerintah Negara Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif, dapat di lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder berupa hukum.

Penelitian hukum normatif dapat mengkaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak-hak Asasi Manusia.

2. Sumber Data

Data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum atau skripsi ini meliputi data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Peraturan Perundang-Undangan

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-empat Bab Xa Tentang Hak-hak Asasi Manusia Pasal 28 A - J
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak-hak Asasi Manusia (HAM), *Lembaran Negara Republik Indonesia*, Tahun 1999 Nomor 165
- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak-hak Asasi Manusia, *Lembaran Negara Republik Indonesia*, Nomor 208.

Bahan Hukum selain perundang-undangan juga dapat berupa norma dalam dokumen Ajaran Sosial Gereja.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari berbagai macam buku-buku yang berhubungan dengan masalah Hak-hak Asasi Manusia menurut hukum positif maupun menurut hukum Gereja, media massa, laporan penelitian, *web-site*, pendapat hukum dan literatur lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedi, dan Dokumen Ajaran Sosial Gereja, dipakai sebagai bahan hukum

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji buku-buku, peraturan perundang-undangan, pendapat yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.

4. Metode Analisis

Analisis penelitian hukum normatif ini terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder yang berupa :

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah melakukan deskripsi hukum positif yaitu mendeskripsikan isi dan struktur hukum positif yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-empat Bab Xa Tentang Hak-hak Asasi Manusia Pasal 28 A-J, Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak-hak Asasi Manusia.

Langkah selanjutnya adalah melakukan sistematisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara vertikal. Secara vertikal yaitu mensistematisasi peraturan Perundang-Undangan antara yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hak-hak Asasi Manusia, dilakukan penalaran secara *subsumsi* yaitu adanya hubungan logis antara dua aturan dalam hubungan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah. Dalam hal ini Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-empat Bab Xa Tentang Hak-hak Asasi Manusia Pasal 28 A-J, sebagai aturan yang lebih tinggi dengan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak-hak Asasi Manusia, apabila terdapat pertentangan maka yang digunakan adalah penalaran secara *derogasi* dengan mengingat asas *lex superiori derogat legi inferiori* yaitu apabila terjadi pertentangan antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah maka yang digunakan adalah peraturan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-empat Bab Xa Tentang Hak-hak Asasi Manusia Pasal 28 A-J

Setelah melakukan langkah sistematisasi, peneliti melakukan interpretasi terhadap hukum positif. Adapun metode yang digunakan yaitu⁵:

- 1) Interpretasi gramatikal, yaitu mengartikan suatu term hukum menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
 - 2) Interpretasi sistematis yaitu dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum secara vertikal.
 - 3) Interpretasi Teleologis, yaitu setiap peraturan perundang-undangan pada dasarnya memberikan manfaat
- b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang di peroleh melalui buku-buku, majalah, jurnal, makalah didiskripsikan sehingga di peroleh pengertian atau pemahaman, persamaan pendapat dan perbedaan pendapat sehingga di peroleh suatu abstraksi perbandingan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder.
- c. Bahan Hukum Tersier yang berupa Kamus tentang Bahasa Hukum dan Bahasa Indonesia, Ensiklopedi, dan Dokumen Ajaran Sosial Gereja, yang di gunakan untuk melengkapi analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah di lakukan analisis ini dapat dibandingkan apa yang terdapat dalam bahan hukum primer dengan apa yang terdapat dalam bahan hukum sekunder

Langkah terakhir menarik kesimpulan dengan proses penalaran deduktif, berangkat dari hal-hal yang bersifat norma hukum positif

⁵ P.M Hadjon, 1994, Pengkajian Ilmu hukum Dogmatik (Normatif) Fakultas Hukum Universitas Airlangga, No.6 Tahun IX, November-Desember, Surabaya 1994. hlm 7

umum kemudian di analisa khusus yang berkaitan dengan tujuan penelitian yaitu untuk memperoleh data mengenai Pandangan Gereja Katholik tentang Hak-hak Asasi Manusia dan Penegakan Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia, sehingga dapat di ketahui apakah hukum positif sudah memberikan perlindungan bagi Hak-hak Asasi Manusia.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh sesuai dengan aturan dan penulisan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari tiga bab, yaitu Pendahuluan, Pembahasan dan Penutup, ditambah lampiran-lampiran daftar pustaka yang disusun sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metodologi Penelitian serta Sistematika Penulisan Hukum

BAB II. HAK ASASI MANUSIA DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF AJARAN SOSIAL GEREJA DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Dalam bab ini membahas mengenai Pengertian Hak-hak Asasi Manusia, Ajaran Sosial Gereja, Rumusan Hak-hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia dalam terang Injil, Asas-asas, Tujuan dan Latar

belakang Pembentukan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Macam-macam dan Kewajiban Hak-hak Asasi Manusia, Tanggung Jawab Gereja dan Pemerintah dalam Penegakan Hak Asasi Manusia serta Implikasi Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Ajaran Sosial Gereja, dan menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

BAB III. PENUTUP

Pada bagian penutup memuat kesimpulan, dan saran-saran sebagai pelengkap, penulis juga menyertakan daftar pustaka.